

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Asuransi Simas Harmony Link
PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Simas Harmony Link
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Unit Link
Deskripsi Produk	:	Asuransi Simas Harmony Link merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan dan investasi
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)

Manfaat

A. Manfaat Asuransi Dasar

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung berkewajiban membayar kepada Yang Ditunjuk maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah akumulasi dana (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir.

Kepada Tertanggung yang masuk asuransi tanpa pemeriksaan kesehatan (Non Medical), maka apabila Tertanggung meninggal dunia diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

Umur Tertanggung saat meninggal	% Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

2. Manfaat Investasi

Manfaat investasi berupa akumulasi Dana Investasi (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan; atau
- Usia Tertanggung telah melebihi syarat yang ditentukan; atau
- Masa Pertanggungan telah berakhir; atau
- Pemegang Polis melakukan penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis (*withdrawal* atau *surrender*).

B. Manfaat Asuransi Tambahan:

Produk asuransi tambahan yang dijual secara *bundled*:

1. *Waiver of Premium – Total & Permanent Disability* adalah pemberian manfaat pembebasan premi apabila Pemegang Polis menderita cacat tetap total selama masa pembayaran premi. Manfaat ini diberikan apabila Pemegang Polis sama dengan Tertanggung.
2. *Parent Payor – Total & Permanent Disability* dan *Parent Payor – Term life* adalah pemberian manfaat pembebasan premi apabila Pemegang Polis menderita cacat tetap total atau meninggal selama masa pembayaran premi. Manfaat ini diberikan apabila Pemegang Polis adalah Orang Tua dari Tertanggung.
3. *Spouse Waiver of Premium – Total & Permanent Disability* dan *Spouse Waiver of Premium – Term life* adalah pemberian manfaat pembebasan premi apabila Pemegang Polis menderita cacat tetap

total atau meninggal selama masa pembayaran premi. Manfaat ini diberikan apabila Pemegang Polis adalah Pasangan dari Tertanggung.

Jika Pemegang Polis mengambil Top Up Berkala maka *Waiver of Premium* (WOP) yang diterima adalah WOP Plus, Jika Nasabah tidak mengambil Top Up berkala maka WOP yang diterima adalah WOP biasa.

C. Manfaat Lainnya:

Loyalty Bonus merupakan bonus yang diberikan kepada Pemegang Polis sebagai wujud penghargaan dari Penanggung kepada Pemegang Polis yang tetap setia dan mempercayakan proteksi dan investasi kepada Penanggung. *Loyalty Bonus* akan diberikan dalam bentuk penambahan Unit penyertaan Dana Investasi milik Pemegang Polis

Loyalty Bonus berupa nilai persentase dari premi berkala yang akan diberikan dalam bentuk penambahan unit penyertaan Dana Investasi milik Pemegang Polis dengan besaran sebagai berikut:

Awal tahun polis	Loyalty bonus
2	12%
3	12%
4	12%
5	12%
6	12%
Total	60%

Loyalty Bonus akan diberikan 1 (satu) hari setelah premi berkala diterima oleh Penanggung; dengan ketentuan sebagai berikut:

- Polis masih *inforce* atau aktif;
- Tidak ada penarikan investasi baik Sebagian/seluruhnya;
- Premi berkala dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Fitur Utama




Usia masuk	:	Tertanggung : 6 bulan – 65 tahun Pemegang polis : 18 tahun – 85 tahun										
Uang Pertanggungan	:	Minimum : Rp. 7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Maksimum : Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah)										
Premi	:	1. Minimum Premi Berkala tahunan adalah sebesar Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah). 2. Minimum premi Top Up Berkala adalah sebesar: <table border="1" data-bbox="641 1486 1271 1671"> <thead> <tr> <th>Periode Top Up</th> <th>Minimum Premi Top Up Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp. 100.000, -</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>Rp. 300.000, -</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp. 500.000, -</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp. 1.000.000, -</td> </tr> </tbody> </table> 3. Minimum premi Top Up Sekaligus adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).	Periode Top Up	Minimum Premi Top Up Berkala	Bulanan	Rp. 100.000, -	Triwulanan	Rp. 300.000, -	Semesteran	Rp. 500.000, -	Tahunan	Rp. 1.000.000, -
Periode Top Up	Minimum Premi Top Up Berkala											
Bulanan	Rp. 100.000, -											
Triwulanan	Rp. 300.000, -											
Semesteran	Rp. 500.000, -											
Tahunan	Rp. 1.000.000, -											
Masa Pertanggungan	:	10 tahun										
Masa Pembayaran Premi	:	5 tahun										
Periode Pembayaran Premi	:	Tahunan, semesteran (6 bulanan), triwulanan (3 bulanan), bulanan										

Alokasi Investasi	:	Berikut adalah besaran premi yang akan dialokasikan sebagai investasi:																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 20%;">Alokasi Investasi Premi Berkala</th> <th style="width: 20%;">Alokasi Investasi Premi Top Up Berkala</th> <th style="width: 20%;">Alokasi Investasi Premi Top Up Sekaligus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>43%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>63%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>78%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>78%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>78%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>6+</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Alokasi Investasi Premi Berkala	Alokasi Investasi Premi Top Up Berkala	Alokasi Investasi Premi Top Up Sekaligus	1	43%	95%	95%	2	63%	95%	95%	3	78%	95%	95%	4	78%	95%	95%	5	78%	95%	95%	6+	0%	0%	95%
Tahun	Alokasi Investasi Premi Berkala	Alokasi Investasi Premi Top Up Berkala	Alokasi Investasi Premi Top Up Sekaligus																											
1	43%	95%	95%																											
2	63%	95%	95%																											
3	78%	95%	95%																											
4	78%	95%	95%																											
5	78%	95%	95%																											
6+	0%	0%	95%																											
Pengecualian																														
Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung dan/atau Pemegang Polis meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :																														
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.</i> 2. <i>Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.</i> 3. <i>Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i> 4. <i>Menderita penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).</i> 																														
Manfaat cacat tetap total tidak berlaku apabila Tertanggung dan/atau Pemegang Polis mengalami cacat tetap total (jika secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian) oleh sebab-sebab berikut :																														
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Terlibat dalam pertandingan kompetisi, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri, atau melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.</i> 2. <i>Terjadi perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam polis ini dan atau oleh yang ditunjuk.</i> 3. <i>Sebagai penumpang pesawat terbang:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil.</i> b. <i>Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (Commercial Passenger Airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (charter flight).</i> c. <i>Helikopter.</i> 4. <i>Pekerjaan/jabatan menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi.</i> 5. <i>Olah raga atau hobi mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lain sejenisnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi.</i> 6. <i>Menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak minum alkohol) menggunakan narkotik dan atau obat-obat terlarang.</i> 																														

7. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total sehingga menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal berlakunya polis.
8. AIDS dan penyakit kelamin.
9. Kehamilan atau melahirkan.

Risiko

1. Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggunggaan (*exclusions*).
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Pasar
Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.
4. Risiko Likuiditas
Nilai penarikan (Sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hamper sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
5. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
6. Risiko Pembatalan Polis
Jika terjadi pembatalan polis di luar masa *freelook*, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis dihitung sebesar persentase dari premi sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Nilai Tunai.
7. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
8. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
9. Risiko Pajak
Setiap penarikan atau penebusan polis, pemegang polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu kewaktu
10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan
Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (*broker*), tenaga pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

Pilihan Jenis Investasi	
Grafik Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Mei 2021)	Kebijakan Investasi
Simas Jiwa Stabil Fund	
 <p>Nilai Unit (NAB) dalam IDR</p>	Merupakan kombinasi penempatan minimum 80% dari <i>asset</i> subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap, sisanya ditembak pada selain instrument investasi tersebut
Simas Jiwa Balance Fund	
 <p>Nilai Unit (NAB) dalam IDR</p>	Merupakan kombinasi penempatan minimum 79% dari <i>asset</i> subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap, sisanya ditembak pada selain instrument investasi tersebut
Simas Jiwa Equity Fund	
 <p>Nilai Unit (NAB) dalam IDR</p>	Merupakan kombinasi penempatan minimum 80% pada instrument investasi saham dan sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi tersebut.

Tabel Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Mei 2021)						
Tanggal peluncuran	Kinerja	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	Sejak peluncuran
Simas Jiwa Stabil Fund						
11/04/2016	Dana Investasi	0.68%	1.63%	2.23%	10.18%	54.23%
	Tolok Ukur	0.56%	1.60%	0.89%	8.06%	30.27%
Simas Jiwa Balance Fund						
11/04/2016	Dana Investasi	0.42%	-3.81%	1.10%	18.48%	68.36%
	Tolok Ukur	0.26%	-1.24%	3.59%	16.50%	11.32%
Simas Jiwa Equity Fund						
11/04/2016	Dana Investasi	-2.76%	-5.24%	3.53%	33.34%	52.09%
	Tolok Ukur	-0.80%	-4.72%	5.97%	25.11%	24.24%

Catatan:

1. PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk Simas Harmony Link.
2. Bank CIMB Niaga bertindak sebagai bank kustodian.
3. Minimum penempatan investasi untuk setiap Jenis Dana Investasi ditetapkan sebesar 10% dan total Jenis Dana Investasi sebesar 100% (seratus persen).
4. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Penanggung, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
5. Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
6. Nilai Dana Investasi dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan batas maksimum.
7. Nilai unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan biaya pengelolaan investasi.
8. Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dijamin oleh Penanggung.
9. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana Investasi di Unitlink.
10. Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama.
11. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan jenis investasi, dan kinerja dana investasi dapat dilihat di website PT Asuransi Simas Jiwa (www.SimasJiwa.co.id).

Simulasi
Contoh Simulasi Produk:

Tanggal Transaksi	:	9 Juni 2021
Nama	:	Jane Doe
Jenis kelamin	:	Wanita
Usia	:	40 tahun
Metode Pembayaran Premi	:	Premi Berkala tahunan dan Premi Top Up Berkala tahunan
Mata uang	:	Rupiah
Premi Berkala	:	Rp. 20.000.000, -
Premi Top Up Berkala	:	Rp. 80.000.000,-
Premi Tahunan	:	Rp. 100.000.000,-
Manfaat Asuransi	:	Simas Harmony Link : Rp. 200.000.000, - Waiver of Premium Plus :Rp. 100.000.000, -
Pilihan Dana Investasi	:	100% Simas Jiwa Balance Fund
Masa Pembayaran Premi	:	5 tahun
Masa Pertanggungsaan	:	Simas Harmony Link : 10 tahun Waiver of Premium Plus : 5 tahun

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun Ke	Usia (Tahun)	Ringkasan Transaksi		Manfaat Hidup			Manfaat Meninggal Dunia		
		Premi Tahunan	Loyalty Bonus	Estimasi Nilai Polis pada akhir tahun polis, sesuai masa pembayaran premi			Estimasi Nilai Polis pada akhir tahun polis, sesuai masa pembayaran premi		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	41	100,000	-	88,491	91,850	95,210	288,491	291,850	295,210
2	42	100,000	2,400	189,065	199,916	211,036	389,065	399,916	411,036
3	43	100,000	2,400	298,821	322,054	346,463	498,821	522,054	546,463
4	44	100,000	2,400	415,159	456,403	500,846	615,159	656,403	700,846
5	45	100,000	2,400	538,501	604,211	676,868	738,501	804,211	876,868
6	46	-	-	572,073	665,964	773,031	772,073	865,964	973,031
7	47	-	-	605,041	731,176	879,844	805,041	931,176	1,079,844
8	48	-	-	639,913	802,834	1,001,533	839,913	1,002,834	1,201,533
9	49	-	-	676,778	881,556	1,140,156	876,778	1,081,556	1,340,156
10	50	-	-	715,756	968,050	1,298,082	915,756	1,168,050	1,498,082

Jenis Fund	Asumsi Hasil Per-tahun		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Simas Jiwa Stabil Fund	5.00%	8.00%	10.00%
Simas Jiwa Balance Fund	6.00%	10.00%	14.00%
Simas Jiwa Equity Fund	7.00%	12.00%	18.00%

Catatan:

1. Tingkat Target Investasi dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan kebijakan perusahaan pada saat awal pertanggungsaan.
2. Estimasi Nilai Polis yang akan dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Investasi.
3. Estimasi Nilai Polis yang akan dibayarkan dalam simulasi manfaat ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah) dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Penanggung.

4. *Asumsi Hasil per-tahun di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.*

Ketentuan Produk

A. Definisi

Penanggung	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
Tertanggung	:	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
Premi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dana Investasi	:	Seluruh atau sebagian dari Premi Sekaligus atau Premi Berkala (jika ada), seluruh atau sebagian dari Premi Top-Up Sekaligus dan/atau seluruh dari Premi Top-Up Berkala yang akan diinvestasikan oleh Penanggung sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
Unit	:	Satuan penyertaan Pemegang Polis dalam Dana Investasi.
Harga Unit	:	Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Nilai Polis	:	Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit.
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, sesuai dengan yang diperjanjikan.
Yang Ditunjuk	:	Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.
Masa Leluasa (<i>Grace period</i>)	:	Masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

B. Biaya-biaya

Biaya Akuisisi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan perlindungan dan penerbitan Polis yang besarnya adalah:		
	Tahun Polis	% dari premi berkala	% dari premi top-up berkala
	1	57%	5%
	2	37%	5%
	3	22%	5%
	4	22%	5%
	5	22%	5%
	6+	0%	0%
Biaya Pengelolaan Investasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi yang besarnya adalah:		
	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)	
	Simas Jiwa Stabil Fund	1,75%	
	Simas Jiwa Balance Fund	1,75%	
	Simas Jiwa Equity Fund	2,25%	

Biaya Administrasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi polis yang besarnya adalah Rp. 27.500, - (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan selama Masa Pertanggungan.
Biaya Asuransi	Biaya asuransi baik untuk asuransi dasar maupun asuransi tambahan (jika ada) besarnya bergantung kepada Uang Pertanggungan dan usia Tertanggung.
Biaya Top Up	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Premi Top-Up yang besarnya adalah 5% dari Premi Top Up.
Biaya Duplikat Polis	Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah)
Biaya Penarikan	1,25% dari dana investasi yang ditarik
Biaya Pengalihan Dana Investasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi yang besarnya adalah 1% dari dana investasi yang dialihkan atau minimum Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya yang timbul akan dikenakan terhadap Dana Investasi dalam bentuk pengurangan Unit. • Jika akumulasi Dana Investasi sudah tidak mencukupi lagi untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul, maka Polis akan dinyatakan batal (<i>lapsed</i>). • Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Perusahaan setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis. 	
C. Freelook period	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (<i>Freelook Period</i>). 2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan berakhir. 	
D. Persyaratan dan Tata Cara	
1 Pengajuan Asuransi Jiwa	
<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; • Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa; • Salinan kartu Identitas; • Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); • Bukti pembayaran premi pertama; dan • Surat Kuasa Khusus Auto debet (jika dilakukan <i>auto debet</i>) • Salinan buku tabungan • Dokumen Pendukung lainnya. b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas. 	
2. Prosedur Pembayaran Premi	
<ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran premi dilakukan melalui auto debit rekening tabungan Pemegang Polis. b. Pemegang Polis disarankan untuk menyiapkan dana sesuai dengan premi berkala dan premi Top Up berkala sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi. 	
3. Prosedur Pengajuan Klaim	
<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah: 	

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
 - Polis (asli);
 - Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
 - Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
 - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
 - Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;
 - Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);
 - Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.
- b. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim *Total Permanent Disability* adalah:
- Formulir Klaim Cacat Tetap yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
 - Polis (Salinan/*copy*);
 - Surat keterangan cacat tetap dari dokter (asli);
 - Fotokopi legalisir Laporan Dokter atau Rumah Sakit tentang pembedahan atau perawatan penyakit beserta dokumen pendukung;
 - Fotokopi legalisir hasil pemeriksaan laboratorium/diagnostic terakhir;
 - Fotokopi bukti identitas diri dari pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, dan eKTP;
 - Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.
- c. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia dan klaim *Total Permanent Disability* wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko.

4. Cuti Premi Otomatis

- a. Cuti premi otomatis berlaku apabila tidak terdapat pembayaran premi berkala dan premi top up berkala setelah melewati Masa Leluasa (*Grace period*) berakhir maka Unit akan digunakan untuk membayar seluruh biaya yang berlaku setiap bulannya.
- b. Pada masa cuti premi otomatis, seluruh perlindungan Asuransi termasuk perlindungan Asuransi Tambahan (jika ada) sepanjang Dana Investasi cukup untuk membayar seluruh biaya yang berlaku.
- c. Jika akumulasi Dana Investasi tidak mencukupi lagi untuk membayar seluruh biaya yang berlaku maka Polis dinyatakan batal (*lapsed*), dan sisa dari Unit tetap ditempatkan pada akun dari setiap jenis Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis
- d. Jika cuti premi otomatis terjadi sebelum biaya akuisisi dibayar sampai dengan tahun Polis kelima, dan Pemegang Polis melanjutkan pembayaran premi maka biaya akuisisi yang belum dibayar akan dipenuhi dari pembayaran premi tersebut.

5. Pemulihan Polis

Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dengan jangka waktu maksimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal *lapsed*.

Catatan:

Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggung jawab dari Pemegang Polis termasuk bunga tunggakan premi (bila ada).

6. Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

Pengalihan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat.

Pengalihan Dana Investasi bebas biaya untuk 2 (dua) kali pengalihan dalam satu tahun polis, untuk pengalihan yang ke-3 (ketiga) dan seterusnya dalam satu tahun polis dikenakan biaya pengalihan sebesar 1% dari Dana Investasi yang dialihkan dengan minimum Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah). Minimum Dana Investasi yang dialihkan adalah sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah).

7. Penarikan Polis (*Withdrawal & Surrender*)

Penarikan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat.

Penarikan Dana Investasi bebas biaya untuk 2 (dua) kali penarikan dalam satu tahun polis, untuk penarikan ke-3 (ketiga) dan seterusnya dalam satu tahun polis dikenakan biaya penarikan sebesar 1,25% dari Dana Investasi yang ditarik.

Untuk partial withdrawal berlaku ketentuan:

- *Minimum penarikan dana Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah)*
- *Minimum sisa dana Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jenis dana investasi.*

E. Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *e-mail*: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses *website* www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.
2. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan oleh Penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap oleh penanggung.
3. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir, apabila terjadi kondisi tertentu sebagai berikut :
 - a. Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh Penanggung;
 - b. Perlu dilakukan investigasi tambahan;
 - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali PT Asuransi Simas Jiwa.
4. Perusahaan tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Produk Asuransi Simas Harmony Link adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Produk Asuransi Simas Harmony Link terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
4. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
5. Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat, dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
6. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
7. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan;
8. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
9. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
10. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
11. Penanggung berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;
12. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;
13. Pastikan Anda telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan baik dan teliti. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada tenaga pemasar dan PT Asuransi Simas Jiwa melalui kanal yang tersedia;
14. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Simas Harmony Link dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.